

PENETAPAN – PEMUNGUTAN SUARA ULANG – PEMILU 2024
2024

KPT 487 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 487 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Praya Nomor 21/SD/5202.01/2024 tanggal 17 Februari 2024 perihal Rekomendasi dan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Praya Nomor 21/SD/5202.01/2024 tanggal 17 Februari 2024 perihal Rekomendasi, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Tengah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 25 Tahun 2023; Kpt KPU No. 66 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 216 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Lombok Tengah. Tempat Pemungutan Suara Ulang ditetapkan yang pelaksanaan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27 Lingkungan Lendang Ape Kelurahan Praya Kecamatan Praya, dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20 Desa Muncan Kecamatan Kopang. Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan pada hari Kamis 22 Februari 2024. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 27 Lingkungan Lendang Ape Kelurahan Praya Kecamatan Praya adalah berjumlah 294 pemilih dan pada TPS 20 Desa Muncan Kecamatan Kopang adalah berjumlah 189 pemilih. Jumlah Surat Suara yang akan digunakan pada Pemungutan Suara Ulang adalah sejumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan 2%. Surat Suara yang digunakan pada Pemungutan Suara Ulang yakni Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia; Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat II; Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat; Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 7; Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Kabupaten 1 untuk TPS 27 dan Daerah Pemilihan Kabupaten 2 untuk TPS 20.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 18 Februari 2024.
- Lamp.: 0 hlm.